


MEMPERTIMBANGKAN URGENSI PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA : UPAYA PERLINDUNGAN GENERASI MASA DEPAN



^{1*}Abdul Munir Rumbruren, ²Ali Muhammad

^{1,2}Program Studi Bimbingan Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan - Indonesia

e-mail:

^{1*}munirrumakat@gmail.com (*corresponding author*)

²alimuhammad32@gmail.com

ABSTRACT

Various problems carried out by children are part of the actions that result in children being entangled in legal problems, with different legal problems considered minor problems, but according to the laws and regulations constitute a criminal act. This raises various questions about whether the juvenile criminal justice system can deal with this problem effectively, how youth involved in crime should be treated, and how aspects of rehabilitation and reintegration within this system play an important role in building a better future for children. These research methods according to their types can be divided into two, namely normative legal research and empirical legal research. Empirical legal research was carried out using interviews in the field, namely by carrying out it at the Manokwari Class I correctional center to know and obtain information from parties related to the research theme being carried out. We also studied cases of children in conflict with the law, which were successfully resolved outside of legal channels through a restorative justice diversion approach. The research location selection was carried out in the West Papua area based on the reason that Manokwari is one of the cities with high levels of child crime in conflict with the law is significant and relatively increasing. The results of the research show that there are still many children who do not understand the laws that result in criminal acts, which are regulated in the law on the juvenile criminal justice system, implementing legal awareness outreach activities for school children and providing guidance and increasing understanding of the law for children in the Manokwari City area.

Keywords: *Criminal Justice System; Child Crime; Restorative Justice*



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang patut dan perlu untuk dipelihara dengan baik oleh negara sehingga hak-hak anak menjadi sangat penting untuk terus diperhatikan oleh pemerintah. Anak sebagai bagian penting dari masyarakat adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan konflik hukum. Pelaksanaan Perlindungan hak-hak anak dan juga pelaksanaan penanganan permasalahan hukum yang melibatkan anak-anak merupakan kewajiban besar dari masyarakat dan juga negara dalam memastikan kesejahteraan generasi masa depan generasi penerus bangsa Indonesia (Darmika, 2019). Pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak yang dibuatkan dan diwujudkan pemerintah merupakan suatu bentuk wadah hukum yang secara khusus didedikasikan untuk dapat mampu mengatasi permasalahan hukum yang melibatkan anak-anak. Regulasi hukum yang di buatkan pemerintah ini bentuk dari perwujudan masalah-masalah hukum anak-anak yang terlibat dalam masalah-masalah hukum dan mengakibatkan peradilan pidana.

Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perkembangan penting dalam pemahaman dan pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem dan juga penegakan hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai konsep hukum dan praktek baru telah muncul sebagai bentuk respons positif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan hak asasi manusia yang semakin kuat. Dengan adanya konsep-konsep hukum yang dibuatkan menjadi bagian dan tujuan penting dalam menegakan hak asasi manusia seorang anak dalam mendapatkan hukuman tindak pidana.

Berbagai permasalahan yang dilakukan anak-anak menjadi bagian dari perbuatan yang mengakibatkan anak-anak terjatuh dalam masalah hukum yang dengan berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang di anggap sebagai bentuk permasalahan yang kecil namun dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal tindak pidana. Ini menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sistem peradilan pidana anak mampu menangani permasalahan ini dengan efektif, bagaimana pemuda yang terlibat dalam kejahatan harus diperlakukan, dan bagaimana aspek-aspek rehabilitasi dan reintegrasi dalam sistem ini berperan penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum akan menjadi fokus utama penulisan karya tulis ini.

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak sebagai implementasi untuk mengatasi kasus anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam wilayah kerja balai pemasyarakatan kelas I Manokwari peningkatan kasus anak menjadi terus meningkat dilihat dari perkembangan kasus dari tingkat kecil mejadi kasus yang mempunyai dampak besar dan juga permintaan Litmas pendampingan anak yang terus meningkat. Adanya peningkatan kasus anak menjadi salah satu faktor yang mendukung terus terjadinya pelaksanaan tindak pidana yang di lakukan oleh anak-anak dalam kota manokwari wilayah kerja balai pemasyarakatan kelas I Manokwari. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa tentunya akan menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia sehingga pelaksanaan penerapan hukum bagi anak-anak harus di laksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kebutuhan anak dimana ini menjadi tujuan utama dalam penerapan system peradilan pidana di Indonesia. Kebutuhan anak sangat di perhatikan dalam penerepan undang- undang peradilan pidana anak sehingga peningkatan kasus anak yang terus meningkat menjadi proses keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan penegakan hukum bagi anak.

System pemasyarakatan juga menjadi salah satu tongkat penegakan hukum bagi anak-anak dalam hal ini balai pemasyarakatan sebagai UPT pemasyarakatan yang

melaksanakan pembimbingan dan juga pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum tentunya memepunyai peranan untuk bisa melaksanakan pembimbingan bagi anak-anak untuk dapat menyadarkan permasalahan-permasalahan hukum yang mebjerat anak-anak terlibat dalam tindak pidana sehingga tidak sedikitnya anak-anak masuk dalam proses system peradilan pidana. Keseriusan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum manjadi tolak ukur kesuksesan pemasaryakatan untuk dapat mampu mengatasi penegakan kasus- kasus hukum yang dilakukan.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis peran sistem peradilan pidana anak dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dihadapi oleh anak-anak dan peningkatan kasus anak dalam Kota Manokwari.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hak Asasi Anak

Prinsip ini mendasari banyak hukum dan perjanjian internasional yang menekankan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan dan tindakan hukum. Konvensi Hak Anak PBB (CRC) adalah dokumen utama yang mengatur hak asasi anak. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kepentingan terbaik anak, partisipasi anak, dan perlindungan anak dari tindakan yang merugikan. Konvensi Hak Anak PBB (CRC), yang juga dikenal sebagai Konvensi tentang Hak-hak Anak, adalah perjanjian internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Ini adalah salah satu instrumen hukum yang paling penting dalam menjaga hak asasi anak di seluruh dunia. CRC menguraikan berbagai hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun. Berikut adalah beberapa poin penting tentang CRC:

1) Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip dasar yang paling penting dalam CRC adalah prinsip kepentingan terbaik anak. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada anak harus diambil dengan mempertimbangkan apa yang paling baik bagi anak tersebut. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam peradilan anak, penanganan kasus anak di sistem hukum, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi anak.

2) Partisipasi Anak

CRC menekankan pentingnya partisipasi anak dalam segala keputusan yang memengaruhi mereka. Hal ini mencakup hak anak untuk mengemukakan pendapat mereka, memiliki hak untuk didengar, dan diizinkan untuk berpartisipasi dalam masalah yang memengaruhi hidup mereka. Ini menciptakan dasar bagi penghargaan hak anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka

3) Perlindungan dari Tindakan yang Merugikan

CRC menetapkan berbagai tindakan yang dianggap merugikan anak. Ini mencakup perlindungan terhadap eksploitasi, pekerjaan anak yang berbahaya, perdagangan anak, perlindungan dari kekerasan dan penelantaran, serta perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata. CRC memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi anak dari tindakan yang merugikan.

4) Hak-Hak Dasar

CRC juga menetapkan berbagai hak dasar anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk hidup dan perkembangan yang sehat, hak atas identitas, hak atas perawatan kesehatan, dan hak atas kehidupan keluarga.

5) Implementasi dan Pengawasan

CRC memerintahkan negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak yang diuraikan dalam CRC. Selain itu, CRC mendirikan sebuah komite yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan konvensi ini oleh negara-negara anggota.

CRC telah menjadi pedoman penting dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi anak di seluruh dunia. Lebih dari 190 negara telah meratifikasi konvensi ini, dan mereka diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang ada dalam CRC.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara di lapangan yaitu dengan melaksanakan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yang dilakukan. Selain itu juga mempelajari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil di selesaikan diluar jalur hukum melalui pendekatan diversifikasi keadilan restoratif. Lokasi penelitian dilakukan di daerah Papua Barat yang dilatarbelakangi dengan suatu alasan bahwa Manokwari merupakan salah satu kota dengan tingkat kejahatan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum menjadi signifikan dan relatif meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Bagi Anak

Pelaksanaan regulasi pembaruan hukum dalam system peradilan anak sebagai bentuk pelaksanaan dan juga penengakan hukum terhadap anak-anak. Dimana dalam pelaksanaan dan penagakan hukum peradilan pidana anak memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak bekerja dalam menghadapi permasalahan hukum yang melibatkan anak-anak dan mendorong pembaharuan dan perbaikan dalam upaya melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak di era kontemporer. Penyuluhan hukum merupakan bentuk Perwujudan kegiatan yang baik dan perlu untuk dilakukan baik terhadap diri sendiri, kelompok maupun instusi masyarakat. Pelaksanaan baik dalam lingkungan masyarakat, sekolah maupun tempat-tempat umum lainnya (Mamu dkk, 2012).

Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam keberhasilan Pelaksanaan proses pembimbingan, pengawasan dan juga pendampingan di Balai Pemasyarakatan, yaitu dengan melaksanakan wajib laporan setiap minggunya, konseling yang dilakukan oleh PK terhadap klien, melakukan pengawasan dan juga *home visit* serta melaksanakan pendampingan terhadap anak yang memerlukan pendampingan baik dilaksanakan pada tingkat kepolisian, pengadilan dan juga kejaksaan (Purwanto & Gunawan, 2021).

Selain itu, bagaimana untuk mengeksplorasi perbandingan antara berbagai sistem peradilan pidana anak di berbagai negara, untuk melihat berbagai pendekatan dan

praktik terbaik dalam menangani permasalahan hukum yang melibatkan anak-anak. Ini adalah langkah penting dalam upaya menyempurnakan sistem peradilan pidana anak agar dapat memenuhi tuntutan zaman yang selalu berubah.

Tingkat kepatuhan hukum bagi anak menjadi bagian penting dalam penyelenggaran peradilan pidana anak, regulasi hukum dan peraturan perundang-undang yang di buat oleh pemerintah dalam mengawasi dan melindungi anak merupakan bentuk dari implementasi perlindungan hak-hak anak agar dapat berjalan sesuai dengan penerapan hukum yang diberlakukan (Setyorini dkk, 2020). Dalam hal ini sebagai bentuk untuk intervensi untuk melindungi anak agar tidak terlibat dalam tindak pidana diberikan penyuluhan dan kesadaran hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkhususnya anak agar dapat memahami hukum dan juga masalah-masalah hukum yang dapat mengakibatkan tindak pidana sehingga merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ini mempunyai manfaat yang lebih aparat hukum sehingga memperkecil orang- orang dan juga anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan di Balai Pemasaryakatan Kelas I Manokwari, dalam pembimbingan kemasyarakatan terdapat masalah yang timbul yaitu sebagai berikut :

- a) Kurangnya pemahaman yang dimengerti oleh anak mengenai masalah hukum dan sanksi yang di terima
- b) Kurang Pemahaman hukum dikarenakan Kurangnya Literasi

Maka dari itu pelaksanaan penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Anak sebagai bentuk implementasi untuk merungaki anak dalam peradilan pidana. Peran balai pemasaryakatan di perkuat dengan UU No. 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Balai Pemasaryakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan tentunya mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan proses pembimbingan kepada klien dewasa dan juga pendampingan terhadap klien anak sesuai dengan amanat Undang-undang Pemasaryakatan. Artinya Balai Pemasaryakatan harus mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengann baik dan benar sehingga Anak dan juga Klien Pemasaryakatan dapat menadi seseorang yang menerima pembingan yang baik dari seorang pembimbingan kemasyarakatan dan juga tidak melakukan masalah-masalah hukum yang dapat mengakibatkan tindak pidana dan masuk kembali menjalani pidana didalam Lembaga Pemasaryakatan.

Dalam menunjang pelayanan pembimbingan dan juga pendampingan terhadap klien dan juga anak, diperlukan kegiatan- kegiatan pembimbingan, pengawasan yang baik terhadap kllien agar dapat mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari balai pemasaryakatan itu sendiri. Dan juga melihat banyaknya kasus- kasus anak yang semakin meningkat dalam Kota Manokwari sehingga perlu kegiatan yang baik dilakukan untuk mampu menyadarkan para anak- anak yang ada di Manokwari untuk tidak terlibat dalam kasus- kasus hukum.

Restorative Justice

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan hukum sebagai acuan dalam menegakan masalah-masalah kejahatan tentunya berbagai cara dan solusi terus ddilakukan pemerintah dalam menegakan dan melungi hak- hak kehidupan seorang anak agar selalu hidup sewajarnya tanpa terlibat dalam masalah-masalah hukum yang mengakibatkan hidup dalam Lembaga Pemasaryakatan. Sistem peradilan pidana anak sebagai regulasi hukum yang dibuatkan pemerintah dengan berbagai macam tujuan yang dimana sebagai bentuk upaya dalam mengatasi masalah peradilan pidana yang melibatkan anak. Secara

khusus kita ketahui bahwa dalam Undang-undang dasar 1945 telah diatur mengenai hak-hak anak sehingga dengan sangat penting untuk selalu memelihara kehidupan seorang anak agar berjalan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak telah diatur mengenai pelaksanaan pemberian hukum bagi anak yang bekonflik dengan hukum, dimana dalam peraturan perundang-undang tersebut diatur mengenai pelaksanaan pemberian *restorative justice* bagi anak yakni Diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversi adalah mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (mengalihkan penanganan perkara anak dari proses hukum keluar proses hukum). Pelaksanaan diversi bagi anak-anak merupakan suatu bentuk pemerintah dalam menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang baru pertama kali melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan bentuk pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengarungi residivis bagi peserta program (Nugroho, 2017). Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan.

Regulasi hukum ini sebagai bentuk pemeliharaan pemerintah kepada anak-anak agar tidak terlibat dalam masalah peradilan pidana dan hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian diversi bagi anak ini dengan berbagai tujuan dan maksud yakni:

- 1) Rehabilitasi: Diversi bertujuan untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum untuk memperbaiki perilaku mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Ini berfokus pada pemulihan dan perbaikan, bukan hukuman.
- 2) Pencegahan stigmatisme: Dengan memberikan alternatif diversi, anak-anak memiliki kesempatan untuk menghindari label kriminal. Ini dapat mengurangi stigmatisme yang melekat pada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan memungkinkan mereka untuk memulai kembali tanpa catatan kriminal yang terus-menerus.
- 3) Pengurangan tuntutan peradilan pidana formal: Diversi bertujuan untuk mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana dengan menangani kasus-kasus anak-anak dengan cara yang lebih efisien dan kurang membebani. Ini juga dapat membebaskan sumber daya untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius.
- 4) Partisipasi orang tua dan masyarakat: Dalam banyak kasus diversi, orang tua dan komunitas dapat berperan aktif dalam membantu anak mengatasi pelanggaran hukum mereka. Ini dapat mempromosikan tanggung jawab bersama dan mendukung anak dalam proses rehabilitasi.

Pada intinya, diversi bagi anak-anak dalam peradilan pidana bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih manusiawi, pemulihan, dan peduli terhadap anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, sehingga mereka memiliki peluang untuk memperbaiki perilaku mereka dan menghindari konsekuensi jangka panjang dari sistem peradilan pidana formal.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pada proses peradilan pidana anak Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat besar dan juga sangat luas dan mempunyai peranan penting karena

pembimbing kemasyarakatan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan proses baik itu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai dengan pelaksanaan pengambilan putusan hakim, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan juga hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuatkan sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan PK sebagai bahan pertimbangan yang penting bagi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam pelaksanaan proses diversi (Tukan dkk, 2022).

Dalam pelaksanaan peradilan pidana anak pada wilayah kerja Bapas Kelas I Manokwari PK dilibatkan dari anak masih dalam tahapan penyelidikan pada kepolisian PK Bapas Kelas I Manokwari sudah melakukan pendampingan, pendampingan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dan juga penegakan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana bagi anak. Dimana anak-anak yang terjerat masalah hukum pada wilayah Kota Manokwari sudah mendapat pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan dengan berbagai kasus yang dilakukan oleh anak. Dalam beberapa kasus tidak sedikit PK melakukan pendampingan terhadap anak yang merupakan pengulangan tindak pidana dimana ini merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi dimana terus terdapat peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Kurangnya pemahaman hukum atau tidak mengerti akan masalah yang di buatkan merupakan bentuk kejahatan tindak pidana mengakibatkan anak berkonflik dengan hukum terus bertambah dan pengulangan tindak pidana terus dilakukan (Yulianto & Muhammad, 2021).

Dengan demikian PK terus melakukan pendampingan dan juga memberikan pembimbingan serta pemahaman terhadap anak-anak baik itu di tempat-tempat umum maupun masuk ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan kegiatan kesadaran hukum dan juga penyampaian materi-materi pemahaman hukum agar anak-anak dapat mengerti dan memahami masalah-masalah kejahatan pidana yang harus di hindarkan dan tidak untuk dilakukan. Sehingga dapat menurunkan permintaan Litmas pendampingan anak ini dengan tujuan untuk membantu terbentuknya masa depan anak-anak lebih baik kedepannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya anak-anak dalam wilayah kerja Bapas Manokwari perlu dan terus dilakukan peningkatan pemahaman hukum agar dapat mengerti dan memahami bahwasannya pelaksanaan tindakan kejahatan mempunyai banyak konsekuensi yang dapat membahayakan kehidupan dari anak-anak, baik itu menghancurkan masa depan anak, kesehatan fisik maupun mental dan juga menimbulkan kekesalan besar bagi kedua orang tua. Perilaku dan pergerakan anak sangat penting untuk terus diperhatikan untuk bisa mampu mengantisipasi perilaku-perilaku buruk yang membuat anak-anak terlibat dalam peradilan pidana.

Pelaksanaan peningkatan pemahaman hukum bagi anak-anak mempunyai dampak yang positif dalam perkembangan berpikir seorang anak bagaimana berperilaku dalam lingkungannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang menimbulkan kejahatan tindak pidana. Peningkatan pemahaman hukum yang dilakukan sebagai tujuan utama dari pembimbing kemasyarakatan untuk mencegah tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak dalam wilayah kerja Bapas Manokwari. Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan bentuk dari kejahatan tindak pidana dan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan seorang anak, baik itu menghancurkan masa depannya dan juga perkembangan kesehatan mental anak tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Bartollas, C., & Schmalleger, F. (2016). *Juvenile Delinquency*. Pearson.
- Darmika, I. (2019), 'Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *De'Rechtsstaat*, 5.2 85–91 <<https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>>
- Feld, B. C. (1991). The juvenile court meets the principle of the offense: Legislative changes in juvenile waiver statutes. *Crime and Delinquency*, 37(2), 229-259.
- Greene, S. (1998). The Generational Interests of Children: A Commentary on Principles of Justice and Theoretical Approaches to Juvenile Justice. *New England Law Review*, 32(3), 787-822.
- Grisso, T. (2008). Adolescent offenders with mental disorders. *The Future of Children*, 18(2), 143-164.
- Junger-Tas, J., & Marshall, I. H. (1999). The self-report methodology in crime research. *Crime and justice*, 26, 291-352.
- Mamu, M., Pelleng, F. A., & Kelles, D, 'Undang- Undang Peradilan Pidana Anak', *Экономика Региона*, August, 2012, 32
- Nugroho, O. C., 'Peran Balai Pemasaryakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8.2 (2017), 161 <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>
- Putri, T., Clara, A., and Hartiwiningsih, 'Peran Balai Pemasaryakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Balai Pemasaryakatan Kelas I Malang)', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.2 (2022), 197 <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67453>
- Prakoso, A, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2016
- Purwanto, G., (2021), 'Peran Pembimbing Kemasyarakat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Justitiable*, 3.2 2 <[file:///C:/Users/Bapas NK/Downloads/326-Article Text-735-1-10-20220814.pdf](file:///C:/Users/Bapas%20NK/Downloads/326-Article%20Text-735-1-10-20220814.pdf)>
- Schwalbe, C. S. (2008). Legal consciousness and discretion in the new juvenile court. *Law & Social Inquiry*, 33(4), 993-1022.
- Setyorini, E. H., and Pinto, U., 'Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pendahuluan Pada Upaya Membangun Rezim Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Terdapat Fondasi Konvensi Hak Anak (KHA) Yang Relevan Untuk Mengimplementasikan Praktik Peradilan Anak, Yaitu : 1. Kepentingan Te', 16 (2020), 149–59
- Undang-undang Dasar, 'Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasaryakatan', 143384, 2022
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
- Yulianto, R. F., and Ali, M, 'Peran Bapas Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak', *Journal of Correctional Issues*, 4.1 (2021), 57–65
- Woolard, J. L., & Scott, E. S. (2012). Why minors should be considered minors: An evaluation of the legal competencies of juveniles. *Psychology, Public Policy, and Law*, 18(4), 741-772.